



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Nania, 17 Mei 1987,

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Nania, Jin. Laksdyo Leo Watimena, RT.12/RW.03, Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tahoku, 17 November

1995, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tahoku, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dimuka

persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan sueat Permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 19 April 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, sebagaimana tercatat dari kutipan akta nikah nomor: 385/15/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

Ha/1 dari 11 hal. Put. No.0364/Pdt.G/2016/PA.ITE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Nania, Kecamatan Baguala. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX umur 4 tahun dan anak tersebut ada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 06 Maret 2015 dan seterusnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik; Termohon telah mencaci maki Pemohon beserta orang tua;
 - Termohon telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain)/Selingkuh; Bersama PIL Termohon telah hamil di luar nikah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Maret 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang sejak 08 Maret 2015 sampai sekarang kurang lebih 24 bulan/ 2 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon;

Hlm.2 dari 11hal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidier:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Bahwa mediasi terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bisa mengurungkan kehendaknya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis memeriksa bukti Tertulis berupa:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/15/X/2012 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, tanggal 10 Oktober 2012, bermaterai

Hlm.3 dari 11 hal. Put.No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen, di legalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut diatas, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama:

SAKSI I

1. Saksi 1 , umur 23 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kota Ambon,

Hlm.3dari 11ha/. Put.No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi ketahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Maret

2015 sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;

Bahwa saksi ketahui dari Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-

laki lain dan Termohon mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu, namun Pemohon cerita kepada saksi bahwa

Termohon telah selingkuh;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon suka bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun bersama Termohon;

Bahwa saksi rasa sudah cukup;

Hlm.4 dari 11hal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kota Ambon, Setanjutnya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon;

Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

Hlm.4 dari 11hal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama disebabkan karena Termohon tidak dengar-dengaran omongan Pemohon dan Termohon suka bertengkar dan mencaci maki Pemohon;

Bahwa benar, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sekarang

Termohon telah hamil dengan teman selingkuhannya;

Bahwa saksi ketahui bahwa Termohon selingkuh dan telah hamil dari keterangan Pemohon sendiri;

Bahwa saksi pernah nasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon perkaranya segera di putuskan oleh Majelis Hakim

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan Ini,

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara Ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan

Hlm.5 dari 1/h(l). Put.No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bi/ ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan Permohonan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/15/X/2012, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 10 Oktober 2012, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti (P) tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana

Hfm.6 dari 1Iha/. Put. No J39/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Hfm.6 dari 11ha/. Put. No J39/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, namun telah berpisahya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti bahwa : istri telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam memelihara kehormatan hidupnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 10 Oktober 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama

mm.7 dari lIhal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar
disebabkan karena Termohon tidak menjalankan tugasnya selaku istri dan
Termohon juga selingkuh ;

mm.7 dari lhal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahannya tempat tinggal antara keduanya selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggungjawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian sating berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik

Hlm.8 dari /Jhal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan

Hlm.8 dari /Jhal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha

secara maksimal menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka Permohonan

Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

Dan jika mereka (suami) berazam bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah

: 227);

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

Hlm.9 dart 1Jhal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim muslim untuk menghadap di Persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zha'im dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang

Hlm.9 dari 1Jhal. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADNAG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan

cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala. Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

:

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 H oleh kami

Drs. AKHIRU, SH. sebagai Ketua Majelis, **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH.** dan

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka

Him.JO dari 1thal. Put.No 139/Pdt.G/2017/PA.Ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ors ALI KAREPESINA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA


Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

PANITERA PENGGANTI


Drs. Ali Karepesina

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | 3. Biaya Panggilan |
| 2. Biaya proses | 4. Biaya Meterai |
| | 5. Redaksi |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 30.000,•

Rp. 100.000,•

Rp. 480.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Him. II darta Uhal. Put. No /39/Pdt.G/2017/PA.Ab